

## **Perlindungan Sosial dalam Upaya Pemenuhan Hak-Hak Anak Yatim Piatu Korban Pandemi Covid-19**

### ***Social Protection in Efforts to Fulfill the Rights of Orphans Due to the Covid-19 Pandemic***

**Hartini Retnaningsih**

*hartini.retnaningsih@dpr.go.id*

*Pusat Penelitian, Badan Keahlian DPR RI*

*Jl. Jenderal Gatot Subroto, Senayan, Jakarta, 10270*

Naskah diterima: 10 September 2021 | Naskah direvisi: 24 November 2021 | Naskah diterbitkan: 31 Desember 2021

**Abstract:** *The Covid-19 pandemic has affected the welfare of Indonesian children. Many children have suddenly become orphans due to the death of their parents due to the Covid-19. These children need help to be able to continue life after the death of their parents. This paper examines social protection in an effort to fulfill the rights of orphans victims of the Covid-19 pandemic. The writing method is a documentary study using the theory/concept of social protection as an analytical tool. The results of the study show that social protection is very important in order to fulfill the rights of orphans victims of the Covid-19 pandemic. They are vulnerable children who need serious treatment after the death of their parents. Social protection in this case is not just a humanitarian action but is more aimed at saving the future of the next generations who are expected to become useful people for the nation and state. These orphans are a big issue that must be overcome. Social protection should be carried out systematically and comprehensively, taking into account the following steps: (1) identifying the problems of orphans victims of the Covid-19 pandemic; (2) listening to the opinions of orphans victims of the Covid-19 pandemic; (3) assessment and analysis of issues to be addressed; (4) budget allocation and fundraising; and (5) social protection measures in an effort to fulfill the rights of orphans victims of the Covid-19 pandemic. The recommendations are: (1) the government immediately completes data collection for orphans victims of the Covid-19 pandemic; (2) the government prepares social protection measures for orphans victims of the Covid-19 pandemic; (3) the Indonesian House of Representatives keep monitoring the government's performance regarding the implementation of social protection for orphans victims of the Covid-19 pandemic.*

**Keywords:** *children's rights; Covid-19 pandemic; orphans; social protection*

**Abstrak:** *Pandemi Covid-19 telah memengaruhi kesejahteraan anak Indonesia. Banyak anak mendadak menjadi yatim piatu karena kematian orang tua akibat Covid-19. Anak tersebut memerlukan bantuan untuk dapat melanjutkan kehidupan setelah kematian orang tuanya. Tulisan ini mengkaji tentang perlindungan sosial dalam upaya pemenuhan hak-hak anak yatim piatu korban pandemi Covid-19. Tulisan ini menggunakan studi dokumentasi dengan teori/konsep perlindungan sosial sebagai alat analisis. Hasil kajian menunjukkan bahwa perlindungan sosial sangat penting dilakukan dalam rangka pemenuhan hak-hak anak yatim piatu korban pandemi*

Covid-19. Mereka adalah anak rentan yang membutuhkan penanganan serius setelah kematian orang tuanya. Perlindungan sosial dalam hal ini bukan sekadar tindakan kemanusiaan, namun lebih ditujukan pada upaya penyelamatan masa depan generasi penerus yang diharapkan kelak menjadi orang yang berguna bagi bangsa dan negara. Anak yatim piatu tersebut merupakan isu besar yang harus diatasi. Perlindungan sosial seharusnya dilakukan secara sistematis dan komprehensif, dengan memperhatikan langkah-langkah sebagai berikut: (1) identifikasi masalah anak yatim piatu korban pandemi Covid-19; (2) dengar pendapat anak yatim piatu korban pandemi Covid-19; (3) asesmen dan analisis isu-isu yang harus ditangani; (4) alokasi anggaran dan penggalian dana; dan (5) tindakan perlindungan sosial dalam upaya pemenuhan hak-hak anak yatim piatu korban pandemi Covid-19. Rekomendasi yang dikemukakan: (1) pemerintah segera menuntaskan pendataan anak yatim piatu korban pandemi Covid-19; (2) pemerintah menyiapkan langkah-langkah perlindungan sosial bagi anak yatim piatu korban pandemi Covid-19; dan (3) DPR RI terus melakukan pengawasan terhadap kinerja pemerintah terkait penyelenggaraan perlindungan sosial bagi anak yatim piatu korban pandemi Covid-19.

**Kata Kunci:** anak yatim piatu; hak anak; pandemi Covid-19; perlindungan sosial

## Pendahuluan

Pandemi Covid-19 yang terjadi sejak awal tahun 2020, telah mengubah wajah kesejahteraan anak di berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia. Banyak anak yang kehilangan ayah (yatim), kehilangan ibu (piatu), atau kehilangan ayah dan ibu (yatim piatu) akibat Covid-19. Pandemi yang masih berlangsung hingga saat ini, berdampak pada makin banyak anak yang kehilangan orang tua sehingga membutuhkan perhatian para pemangku kepentingan untuk mengatasinya.

Jumlah anak yang kehilangan orang tua dan menjadi yatim piatu akibat pandemi Covid-19 terus meningkat. Berdasarkan data Katadata.co.id, di beberapa negara terjadi kenaikan hampir dua kali lipat jumlah penghuni panti asuhan anak akibat kematian orang tua, yaitu: (1) Meksiko sebanyak 141.132 anak (3 per 1.000); (2) Brasil sebanyak 130.363 anak (2 per 1.000); (3) India sebanyak 119.170 anak (0,3 per 1.000); (4) Amerika Serikat sebanyak 113.708 anak (1 per 1.000); (5) Peru sebanyak 98.975 (10 per 1.000) (Rizaty, 2021).

Sementara itu, survei Litbang Kompas (Pancawati, 2021a) memperkirakan jumlah anak yatim piatu akibat pandemi Covid-19 per 17 Agustus 2021 sebanyak 30.912 anak. Angka 30.912 anak yatim piatu

korban pandemi Covid-19 bukan angka yang kecil, dan bukan tidak mungkin angka tersebut masih akan meningkat jika pandemi terus berlangsung. Jawa Tengah menempati peringkat tertinggi jumlah anak yatim piatu korban pandemi, sebagaimana terlihat dalam Grafik 1.




**Grafik 1. Sepuluh Provinsi dengan Peringkat Tertinggi Anak Yatim Piatu Korban Pandemi Covid-19, per 17 Agustus 2021**

Sumber: Tim Kompas, 2021

Berdasarkan prediksi Bank Dunia, sekitar 1,8 juta anak telantar akibat Covid-19 yang lebih dari separuhnya kehilangan wali utama sekaligus. Selama tahun 2020 ada 900.000 anak kehilangan pengasuh utama akibat serangan Covid-19. Angka ini kemudian bertambah dua kali lipat dalam waktu 8 bulan berikutnya. Dengan tingkat kematian wali anak yang sebesar ini, diperkirakan jumlah anak telantar akan meroket hingga lebih dari 2,2 juta pada akhir tahun

2021 (Sakti, 2021). Grafik 2 menggambarkan perkiraan jumlah anak yatim piatu akibat pandemi Covid-19.



**Grafik 2. Estimasi Jumlah Anak Yatim Piatu Korban Pandemi Covid-19 di 10 Negara, per 4 Agustus 2021**

Sumber: Tim Kompas, 2021

Data Grafik 2 menunjukkan bahwa Indonesia menempati posisi 10 besar negara yang mempunyai masalah anak yatim piatu korban pandemi Covid-19. Jumlah 38.127 anak adalah sangat besar sehingga membutuhkan program-program perlindungan sosial yang berkualitas untuk mengatasinya. Data tentang anak yatim piatu korban pandemi Covid-19 memang masih terus berubah. Data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kementerian PPPA) per 25 Agustus 2021 menunjukkan, jumlah anak yatim piatu korban pandemi Covid-19 sebanyak 49.496 orang yang terdiri dari 4.601 anak yatim, 3.056 anak piatu, 475 anak yatim piatu, dan 364 anak tanpa keterangan (Sinombor, 2021). Kementerian PPPA juga telah melakukan pendataan melalui aplikasi, per 25 Agustus tercatat 8.396 anak yatim akibat Covid-19. Sementara Kemensos mendata *by name by address* terhadap 8.274 anak yatim piatu akibat pandemi (Astomo, 2021). Berdasarkan catatan Satgas Covid-19 yang dikutip Katadata.co.id, per Juli 2021 tercatat 11.045 anak yatim piatu akibat pandemi.

Anak yatim piatu korban pandemi Covid-19 merupakan anak yang rentan karena mereka menjadi yatim piatu secara mendadak akibat kehilangan orangtua yang meninggal akibat Covid-19. Anak

tersebut umumnya mengalami perubahan kondisi dan menghadapi berbagai kendala baik fisik, sosial, ekonomi, maupun psikologi. Sementara sebagai anak, mereka perlu dipenuhi hak-haknya. Anak yatim piatu korban pandemi Covid-19 sangat membutuhkan perlindungan sosial dalam rangka tumbuh kembangnya menuju dewasa. Perlindungan sosial dalam hal ini merupakan sesuatu yang urgen, sangat penting, atau sangat mendesak untuk dilakukan demi menolong anak yatim piatu korban pandemi Covid-19 yang mungkin akan banyak mengalami kendala dalam mengakses hak-haknya sebagai anak. Dalam situasi seperti ini, sangat perlu adanya orang-orang lain yang bertindak selaku orangtua agar anak yatim piatu korban pandemi Covid-19 dapat tumbuh kembang sebagaimana layaknya.

Menurut Rizaty (2021), kehilangan pengasuh memberikan tantangan baru bagi anak, di antaranya dapat menimbulkan: (1) masalah kesehatan; (2) perkembangan mental; (3) kekerasan dan kejahatan; (4) jaminan pendidikan; dan (5) perkawinan anak. Merujuk pada pendapat Rizaty tersebut, dapat diinterpretasikan bahwa berbagai masalah akan dapat menimpa anak-anak yang kehilangan orangtua di tengah pandemi. Masalah kesehatan bisa menjadi persoalan berat bagi anak-anak yatim korban pandemi, ketika mereka tidak segera menemukan pengasuh yang memahami dirinya secara baik. Kondisi pandemi juga memperburuk kualitas kesehatan anak, bukan saja masalah kesehatan fisik, namun anak-anak yatim piatu korban pandemi juga bisa terancam gangguan kejiwaan. Hal ini sangat mungkin terjadi karena banyak anak menjadi tidak stabil emosinya akibat kehilangan sosok orangtua yang selama ini sangat memahami dirinya. Kendala yang dihadapi anak-anak yatim piatu korban pandemi di bidang pendidikan juga patut menjadi perhatian. Meskipun pemerintah memberikan beasiswa, namun metode pendidikan yang kurang kondusif di tengah pandemi justru bisa menimbulkan tekanan-te-

kanan bagi anak. Selain itu, disinyalir terjadi peningkatan potensi terjadinya perkawinan anak, terutama anak perempuan (United Nations Children's Fund [Unicef], 2021). Kondisi ekonomi yang memburuk tanpa orangtua telah menyebabkan banyak anak perempuan dijodohkan atau meminta sendiri untuk menikah jika ada pelamar yang dianggap akan dapat membahagiakan.

Kondisi ini mengkhawatirkan karena mengurangi pilihan-pilihan hidup anak untuk mendapatkan masa depan yang cerah. Anak perlu perlindungan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera. Anak tidak memiliki daya dan kemampuan untuk berdikari dan harus mendapat bantuan dari orang dewasa dan negara. Oleh karena itu, tulisan ini akan mengkaji tentang perlindungan sosial dalam upaya pemenuhan hak-hak anak yatim piatu korban pandemi Covid-19. Metode penulisan adalah studi dokumentasi, dengan mencermati berbagai data sekunder terkait anak yatim piatu korban pandemi dan kemudian melakukan analisis berdasarkan teori/konsep perlindungan sosial. Data yang digunakan adalah data sekunder tentang anak yatim piatu korban pandemi Covid-19, baik yang diperoleh dari artikel jurnal, buku, media massa, maupun hasil kajian pihak lain, yaitu data survei Kompas yang dilakukan Litbang Kompas pada tanggal 3–6 Agustus 2021. Data yang dikumpulkan melalui telepon ini menjangkau pendapat 514 responden berusia minimal 17 tahun dari 34 provinsi (Pancawati, 2021a). Sementara teknik analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif yang didasarkan pada data/dokumen terkait yang ditemukan. Hasil kajian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi para pemangku kepentingan, dalam rangka membuat kebijakan serta program-

program perlindungan sosial bagi anak yatim piatu korban pandemi Covid-19.

## Perlindungan Sosial

Pasal 1 angka (9) UU No. 9 Tahun 2011 tentang Kesejahteraan Sosial menyebutkan bahwa perlindungan sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial. Melalui perlindungan sosial, setiap warga negara Indonesia diharapkan terlindungi dari guncangan dan kerentanan sosial sehingga mereka dapat melanjutkan kehidupannya dengan baik, minimal terpenuhi kebutuhan dasarnya. Upaya perlindungan sosial dapat dilakukan melalui bantuan sosial, advokasi sosial, dan/atau bantuan hukum.

Menurut Barrientos dan Shipherd (2003, dalam Rustanto, 2014: 22) perlindungan sosial secara tradisional dikenal sebagai konsep yang lebih luas dari jaminan sosial, asuransi sosial, dan jejaring pengaman sosial. Sementara menurut Conway *et al.* (2000, dalam Rustanto 2014: 22), perlindungan sosial merupakan kumpulan upaya publik yang dilakukan untuk menghadapi dan menanggulangi kerentanan, risiko, dan kemiskinan yang telah melebihi batas. Perlindungan sosial yang komprehensif dapat berupa bantuan sosial, asuransi sosial, maupun skema perlindungan sosial berbasis komunitas dan skema perlindungan sosial tidak dapat bekerja sendiri, akan tetapi harus bersinergi dengan skema lain seperti pemberdayaan dan penciptaan lapangan kerja (Habibullah, 2017: 4).

Pembagian peran dan tanggung jawab diperlukan dalam pelaksanaan perlindungan sosial yang terintegrasi dan partisipatif. Ada tiga pihak yang masing-masing memiliki peran dan tanggung jawab yang berbeda. *Pertama*, pemerintah pusat berperan dalam merencanakan prosedur, anggaran, dan target populasi per daerah yang dicakup dalam program asistensi sosial. Selain itu, pemerintah pusat juga berperan menyediakan bantuan teknis untuk pemerintah daerah sehingga pemerintah daerah da-

pat mengerjakan pelayanan perlindungan sosial di wilayahnya. *Kedua*, pemerintah daerah berperan menyediakan layanan sosial berbasis pedoman program kepada target spesifik penerima dan melakukan penyebaran program dan penjangkauan grup penerima. *Ketiga*, penerima bantuan berperan memenuhi persyaratan bantuan dan berpartisipasi aktif sehingga membantu pemerintah dan pemerintah daerah dalam memperbaiki sistem penargetan dalam mekanisme yang jelas (Supriyanto, Ramdhani, & Rahmadan, 2014: 52). Dengan begitu, jelas bahwa perlindungan sosial merupakan program besar yang melibatkan koordinasi dan sinergi unsur-unsur negara dari tingkat atas hingga tingkat bawah.

Untuk menerapkan pendekatan siklus hidup dalam kebijakan perlindungan sosial, perlu dilakukan langkah-langkah berikut: (1) identifikasi risiko sosial utama yang dihadapi oleh penduduk Indonesia dan estimasi jumlah populasi yang menghadapi risiko dan kerentanan; (2) analisis efektivitas kebijakan-kebijakan perlindungan sosial yang telah dilaksanakan untuk menanggulangi risiko dan kerentanan; (3) identifikasi praktik terbaik untuk memperbaiki cakupan dan efektivitas dari kebijakan perlindungan sosial untuk memenuhi kebutuhan dari populasi yang menghadapi risiko dan kerentanan; (4) pendekatan siklus hidup terhadap kebijakan perlindungan sosial ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas dan keberhasilan dari program perlindungan sosial (Supriyanto *et al.*, 2014: 55–56). Merujuk pada pendapat tersebut, maka dapat dipahami bahwa perlindungan sosial mengandung serangkaian langkah yang harus dilakukan secara sistematis, guna mencapai hasil yang maksimal.

Perlindungan sosial terkait dengan upaya kesejahteraan manusia, termasuk anak. Menurut Taslim (2004, dalam Mulia & Saputra, 2020: 71), dalam memahami realitas tingkat kesejahteraan, pada dasarnya terdapat beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya kesenjangan tingkat

kesejahteraan, antara lain: sosial ekonomi rumah tangga atau masyarakat, struktur kegiatan ekonomi sektoral yang menjadi dasar kegiatan produksi rumah tangga atau masyarakat, potensial regional (sumber daya alam, lingkungan, dan infrastruktur) yang memengaruhi perkembangan struktur kegiatan produksi, dan kondisi kelembagaan yang membentuk jaringan kerja produksi dan pemasaran pada skala lokal, regional, dan global.

Menurut Mulia dan Saputra (2020: 72), konsep kesejahteraan dapat dirumuskan sebagai padanan makna dari konsep martabat manusia yang dapat dilihat dari empat indikator, yaitu rasa aman (*security*), kesejahteraan (*welfare*), kebebasan (*freedom*), dan jati diri (*identity*). Merujuk pada pendapat Mulia dan Saputra tersebut, maka negara (pemerintah sebagai penyelenggara) harus membantu anak yatim piatu korban pandemi Covid-19 untuk mendapatkan hak-haknya dalam rangka mencapai rasa aman, sejahtera, bebas, dan memiliki jati diri.

Masalah perlindungan sosial juga terkait dengan konsep negara kesejahteraan. Ciri negara kesejahteraan menurut Triwibowo dan Bahagijo (2006) adalah: (1) dalam negara kesejahteraan difokuskan penyelenggaraan sistem perlindungan sosial yang melembaga bagi setiap orang sebagai cermin adanya hak kewarganegaraan (*right of citizenship*) di satu pihak, dan adanya kewajiban negara (*state obligation*) di pihak lain; (2) negara kesejahteraan berkaitan erat dengan kebijakan sosial yang mencakup strategi dan upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan warganya, terutama melalui perlindungan sosial (*social protection*); dan (3) dalam negara kesejahteraan, tugas negara adalah memenuhi, menjamin, melindungi, memajukan dan menegakkan hak-hak dasar warga negara sebagaimana tercantum dalam konstitusi. Berdasarkan konsep ini, maka terhadap anak yatim piatu korban pandemi Covid-19, negara perlu memberikan perlindungan sosial yang tertata secara

ra sistematis (kelembagaan) agar mereka dapat mengakses hak-haknya dengan mudah. Perlindungan sosial untuk anak korban pandemi Covid-19 mungkin akan lebih kompleks, dikarenakan jumlah mereka yang besar dan terakumulasi secara mendadak selama pandemi. Oleh karena itu, perlindungan sosial perlu dilakukan melalui langkah-langkah yang sistematis sejak awal agar dapat dipetakan jenis, kuantitas, serta kualitas perlindungan yang akan diberikan kepada mereka. Misalnya, dengan mengelompokkan status anak-anak (yatim atau yatim piatu), mengidentifikasi kerabat yang berpotensi mengasuhnya, kondisi sosial ekonomi pengasuh, dan sebagainya.

### **Hak-Hak dan Perlindungan Anak**

Menurut Kuntjorowati (2016: 137–140), perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak agar mereka dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Kuswanti, Yuliantina, Nur-fadhillah, Handayani, dan Susilowati (2017: 2) menyampaikan beberapa alasan mengapa anak perlu dilindungi. *Pertama*, karena anak memiliki harkat dan martabat yang sama dengan orang dewasa. *Kedua*, karena anak memiliki hak untuk secara merdeka dalam kebebasannya diperlakukan sesuai hak asasinya, baik dalam bentuk fisik maupun psikis, dan diberikan kebebasan yang tetap ada kontrol dari orang dewasa. *Ketiga*, karena perlindungan merupakan salah satu hak anak yang harus dipenuhi. *Keempat*, karena anak belum memiliki kemampuan yang cukup untuk melindungi diri sendiri sehingga membutuhkan orang dewasa untuk memberi perlindungan. *Kelima*, karena anak memiliki ketergantungan yang sangat tinggi terhadap orang dewasa, meliputi hak-hak hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal dan hak-hak ini harus mendapatkan jaminan dari orang dewasa. Kelima alasan di atas mem-

perkuat perlunya perlindungan sosial negara terhadap anak-anak yatim piatu korban pandemi Covid-19.

Menurut Schweiger dan Graf (2016, dalam Kresnawati & Imelda, 2020: 224), dimensi kerentanan anak lebih besar dibandingkan orang dewasa karena anak cenderung memiliki tubuh dan pikiran yang lemah dan kurang kuat sehingga rentan mengalami tekanan mental, penganiayaan, dan eksploitasi. Selain itu, anak belum memiliki kemampuan untuk membentuk kehidupan mereka sendiri layaknya orang dewasa dan anak sangat bergantung pada orang dewasa untuk melindungi diri mereka sendiri karena posisi mereka lebih lemah secara ekonomi dan sosial. Merujuk pada buah pikiran Kresnawati dan Imelda tersebut, dapat dipahami bahwa setiap manusia memiliki kerentanan, termasuk anak-anak. Oleh karena itu, setiap upaya perlindungan anak perlu mengakomodasi berbagai kerentanan yang dialami anak agar hasilnya bisa optimal.

Menurut Tuwu, Bahtiar, Arsyad, dan Roslan (2020: 246), anak perlu mendapatkan perhatian, bimbingan, perlindungan, dan intervensi dari keluarga/orang dewasa dalam lingkungannya. Melalui berbagai hal tersebut, permasalahan anak akan dapat diselesaikan. Anak dapat hidup memadai dan tumbuh kembang dengan baik. Cara mengatasi permasalahan anak dapat dilakukan dengan memberikan respek terhadap anak, mengimplementasikan peraturan dengan baik, menjadi contoh yang baik bagi anak, memberikan dukungan kepada anak, menyediakan waktu luang untuk anak, mengajar anak secara bertanggung jawab, menjadi teman yang baik untuk anak, disiplin menjaga kesehatan anak, dan mendengarkan keluhan anak.

Dalam konteks kesejahteraan, menurut Mallon (2005, dalam Astuti, 2014: 217) ada tiga variabel kesejahteraan dalam rangka perlindungan anak, yaitu: (1) keluarga memiliki peningkatan kapasitas untuk memenuhi kebutuhan anak mereka; (2) anak dan remaja menerima layanan yang sesuai

untuk memenuhi kebutuhan pendidikan mereka; dan (3) anak dan remaja menerima pelayanan yang memadai untuk memenuhi kebutuhan fisik dan kesehatan mental mereka. Merujuk pada teori Mallon tersebut, maka perlindungan anak perlu ditempatkan dalam kerangka kesejahteraan anak, dimana anak harus dipenuhi hak-haknya di dalam keluarga yang merawat dan membesarkannya.

Secara universal hak-hak anak diatur dalam Konvensi tentang Hak-hak Anak Persatuan Bangsa-Bangsa (KHA PBB). Konvensi ini merupakan sebuah perjanjian hak asasi manusia yang menjamin hak anak pada bidang sipil, politik, ekonomi, sosial, kesehatan, dan budaya yang disahkan PBB tahun 1989. Indonesia meratifikasi konvensi tersebut tahun 1990, dan 12 tahun kemudian mengadaptasinya dalam UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah menjadi UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Rosalin & Octarra, 2018). Dapat diinterpretasikan bahwa adaptasi ini menunjukkan betapa Indonesia memiliki kepedulian dan kesungguhan dalam upaya implementasi hak-hak anak. Adaptasi tentu saja juga didasarkan pada tuntutan yang berkembang dalam masyarakat terkait implementasi hak-hak anak.

Ada 10 hak dalam KHA PBB yang harus diimplementasikan, yaitu: (1) hak bermain; (2) hak pendidikan; (3) hak perlindungan; (4) hak nama (identitas); (5) hak status kebangsaan; (6) hak makanan; (7) hak akses kesehatan; (8) hak rekreasi; (9) hak kesamaan; dan (10) hak berperan dalam pembangunan (Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, tt). Dapat diinterpretasikan bahwa kesepuluh hak tersebut harus menjadi perhatian pemerintah dan orangtua dalam merawat serta mendidik anak. Hak-hak tersebut secara komprehensif berupaya melindungi anak dari berbagai hal yang dapat mengganggu tumbuh kembangnya. Hak-hak tersebut telah menjadi kesepakatan bangsa-bangsa yang te-

lah meratifikasinya, termasuk Indonesia melalui Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on The Rights of The Child* (Konvensi tentang Hak-Hak Anak (KHA)), di mana hak-hak tersebut berlaku bagi semua anak dari semua kalangan, tanpa kecuali.

Menurut Eddyono (2007: 2–3), dalam implementasi KHA PBB, ada empat prinsip yang menjadi pedoman, yaitu: (1) prinsip nondiskriminasi, (2) prinsip yang terbaik bagi anak (*best interest of the child*), (3) prinsip atas hak hidup, kelangsungan dan perkembangan (*the rights to life, survival and development*), dan (4) prinsip penghargaan terhadap pendapat anak (*respect for the views of the child*). Keempat prinsip tersebut merupakan pedoman dalam setiap upaya pemenuhan hak-hak anak sehingga anak akan tumbuh kembang dengan baik, aman, nyaman serta mendapatkan apresiasi atas partisipasinya dalam kehidupan masyarakat.

Menurut Nurushshobah (2019: 128), ada lima klaster dalam KHA PBB, yaitu: (1) hak sipil dan kebebasan, (2) lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, (3) kesehatan dan kesejahteraan dasar, (4) pendidikan, waktu luang dan kegiatan budaya, dan (5) langkah-langkah perlindungan khusus. Sementara Kementerian PPPA (2019: 15-170) memaknakan lima KHA PBB sebagai: (1) hak sipil dan kebebasan (nama dan kebangsaan; identitas; kebebasan berpendapat; kemerdekaan berpikir, hati nurani, dan beragama; kebebasan berserikat dan berkumpul secara damai; perlindungan privasi; akses terhadap informasi yang layak; hak tidak mengalami penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat manusia); (2) lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif (bimbingan orangtua; tanggung jawab orangtua; terpisah dari orangtua; reunifikasi keluarga; pemindahan secara ilegal dan tidak kembalinya anak; pemulihan pernafkahan bagi anak; anak yang kehilangan lingkungan keluarga; pengangkatan anak; tinjauan pe-

nempatan secara berkala; kekerasan dan penelantaran, termasuk pemulihan fisik dan psikologis serta reintegrasi sosial); (3) kesehatan dasar dan kesejahteraan (anak penyandang disabilitas; kesehatan dan layanan kesehatan; jaminan sosial, layanan dan fasilitas perawatan anak; standar hidup); (4) pendidikan, waktu luang, budaya, dan rekreasi (pendidikan, termasuk pelatihan dan panduan kejuruan; tujuan pendidikan; kegiatan liburan, rekreasi, dan kegiatan seni budaya); serta (5) perlindungan khusus (anak dalam situasi darurat; anak berkonflik dengan hukum; anak dalam situasi eksploitasi, termasuk pemulihan fisik dan psikologis dan reintegrasi sosial; anak yang termasuk dalam suatu kelompok minoritas atau pribumi). Pemenuhan perlindungan berdasarkan klaster-klaster di atas diharapkan dapat menjamin kualitas kehidupan anak.

### **Perlindungan Sosial Anak Yatim Piatu Korban Pandemi Covid-19**

Anak yatim piatu korban Covid-19 yang dimaksud dalam penelitian ini adalah anak yang ditinggalkan oleh ayah, ibu, atau ayah dan ibu karena kematian akibat pandemi Covid-19. Anak yatim piatu korban pandemi Covid-19 sangat perlu dilindungi karena mereka bukan sekadar kehilangan orangtua, namun mereka juga berada di tengah situasi sosial ekonomi yang kacau atau tidak kondusif akibat pandemi yang memungkinkan munculnya berbagai kekerasan atau berbagai bentuk perlakuan yang salah terhadap anak (*child abuse*) lainnya. Anak yatim piatu korban pandemi Covid-19 menjadi sangat rentan karena sangat mungkin akan terlantar jika negara tidak melindunginya sehingga membutuhkan perlindungan sosial (Kuswanti *et al.*, 2017: 2). Hal ini dikarenakan, anak yatim piatu korban pandemi terancam akan kesulitan mengakses hak-haknya sebagai anak setelah orangtua (pengasuh utama dan/atau pengasuh sekunder) meninggal dunia. Ketika anak yatim piatu tersebut kehilangan figur orangtua yang dikasihi dan selama


ini juga menjadi sumber kehidupan sosial ekonomi, mereka membutuhkan figur pengganti yang kurang lebih sama atau bahkan yang lebih baik untuk membesarkan dan mengawal mereka agar berguna bagi diri sendiri dan masyarakat.

Karena kematian yang mendadak pengasuh utama (ayah/ibu) dan/atau pengasuh sekunder (kakek/nenek) telah mengubah kondisi anak yang semula mendapatkan limpahan kasih sayang dan pengasuhan serta berbagai hal yang menjadi haknya kemudian menjadi kondisi kehidupan tanpa harapan. Anak yatim piatu korban pandemi Covid-19 telah kehilangan kasih sayang dan mungkin juga akan kehilangan berbagai fasilitas yang selama ini disediakan oleh orangtuanya.

Anak yatim piatu korban pandemi Covid-19 rentan kehilangan masa depan yang cerah karena dapat mengalami permasalahan di bidang kesehatan, pendidikan, dan pengasuhan. Terganggunya pemenuhan kebutuhan akan kesehatan dalam jangka panjang, gangguan tumbuh kembang, kerentanan ekonomi dan kemiskinan, hambatan pendidikan, kekerasan fisik, pernikahan anak, perdagangan manusia adalah risiko yang membayangi masa depan anak-anak yatim piatu (Mujiran, 2021). Oleh karena itu, penyediaan pengasuhan alternatif yang terhubung dengan fasilitas kesehatan, pendidikan, lembaga sosial, dan lembaga keamanan sangat diperlukan. Dalam menangani mereka, pemerintah tentu tidak dapat bekerja sendiri. Pemerintah perlu menggandeng lembaga yang ada di masyarakat guna melakukan pendataan, penjangkauan, dan meningkatkan dukungan bagi pengasuhan alternatif. Kerja sama yang baik antara pemerintah dengan berbagai pihak di masyarakat diperlukan agar perlindungan sosial bagi anak-anak yatim piatu korban pandemi Covid-19 dapat berjalan dengan baik dan memberikan hasil yang maksimal.

Apa saja yang dapat dilakukan untuk melindungi anak yatim piatu pandemi? Menurut survei dari Litbang Kompas ter-

hadap 514 responden (Grafik 3), pemberian bantuan kebutuhan pokok tidak lebih penting dibandingkan dukungan moril (Pancawati, 2021b). Artinya, memastikan kebutuhan hidup anak harus diseimbangkan dengan upaya menjaga kesehatan jiwanya. Survei ini memang menyorot pada perilaku masyarakat, bukan pemerintah. Namun, dari survei tersebut dapat kita ketahui bahwa masyarakat memiliki keterbatasan dalam membantu anak yatim piatu korban pandemi Covid-19. Peran pemerintah sebagai pelaksana fungsi pelayanan publik tidak dapat diabaikan. Masyarakat harus memiliki akses terhadap instansi berwenang agar dapat memberikan intervensi terhadap anak-anak yatim piatu akibat Covid-19.




**Grafik 3. Cara Empati/Membantu Anak Yatim Piatu Korban Pandemi Covid-19, per 17 Agustus 2021**

Sumber: Pancawati, 2021b

Pandemi Covid-19 adalah musibah yang telah mengakibatkan hilangnya banyak nyawa dan meninggalkan derita bagi anak yang mendadak menjadi yatim piatu. Selain itu, pandemi juga telah menghancurkan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat akibat banyaknya orang kehilangan pekerjaan atau terjadinya penurunan penghasilan. Dalam kondisi seperti ini, maka anak yatim piatu menjadi kelompok yang

sangat rentan. Namun, masih ada hal positif yang dapat dicatat dari kesedihan panjang di tengah pandemi, yaitu kepedulian terhadap anak yatim piatu sebagaimana terlihat dalam Grafik 3. Tindakan masyarakat untuk memberikan penghiburan dan membantu materiil kepada anak yatim piatu menempati persentase tertinggi, dan ini dapat menjadi modal awal bagi pemerintah untuk mengajak masyarakat berpartisipasi dalam memberikan perlindungan sosial dan upaya pemenuhan hak-hak anak yatim piatu.

Terkait hal yang mengkhawatirkan jika anak harus melanjutkan hidup tanpa pengasuhan orangtua, survei Litbang Kompas mencatat bahwa sebagian besar responden menyatakan khawatir akan perkembangan psikologis dan mental anak yatim piatu korban pandemi Covid-19 (Pancawati, 2021b), sebagaimana terlihat dalam Grafik 4.




**Grafik 4. Kekhawatiran jika Anak Hidup Tanpa Pengasuhan Orangtua, per 17 Agustus 2021**

Sumber: Pancawati, 2021b

Dari Grafik 4 terlihat bahwa selain kekhawatiran akan terganggunya perkembangan psikologis dan mental anak yatim piatu korban pandemi Covid-19 adalah masalah pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari bagi mereka. Hal ini dapat dipahami, mengingat banyaknya masyarakat yang terjebak dalam permasalahan ekonomi berkepanjangan akibat pandemi. Banyak orang kehilangan pekerjaan dan harus bekerja serabutan dengan risiko tinggi terpapar Covid-19. Juga banyak orang menurun penghasilannya akibat restrukturisasi

di tempat kerja, atau karena usaha kecilnya turun omzet. Dalam kondisi seperti ini, kekhawatiran akan sulitnya memberikan bantuan kepada anak yatim piatu korban pandemi Covid-19 menjadi masuk akal. Untuk itu, pemerintah perlu menyusun strategi dan langkah-langkah konkret yang tepat bagi perlindungan sosial anak yatim piatu korban pandemi.


Adapun pihak yang paling layak berperan dalam penanganan anak yatim piatu korban pandemi Covid-19, survei Litbang Kompas mencatat sebagian besar responden menyatakan bahwa semua pihak seharusnya berperan (Pancawati, 2021b), sebagaimana terlihat dalam Grafik 5.



**Grafik 5. Pihak yang Paling Berperan Menangani Anak Yatim Piatu Korban Pandemi Covid-19, per 17 Agustus 2021**

Sumber: Pancawati, 2021b

Dari Grafik 5 terlihat, separuh responden menyatakan bahwa semua pihak (pemerintah dan masyarakat) harus berperan dalam melakukan penanganan anak yatim piatu korban pandemi Covid-19. Hal ini menunjukkan bahwa dalam memberikan perlindungan sosial dan upaya pemenuhan hak-hak anak yatim piatu korban pandemi Covid-19, pemerintah dapat membuka peluang yang seluas-luasnya bagi masyarakat untuk berpartisipasi, misalnya melalui gerakan orangtua asuh, adopsi, pemberian donasi pendidikan, serta berbagai bantuan sosial lainnya.




**Grafik 6. Solusi yang Paling Tepat dari Pemerintah untuk Anak Yatim Piatu Korban Pandemi Covid-19, per 17 Agustus 2021**

Sumber: Pancawati, 2021a

Peran pemerintah yang diharapkan oleh responden untuk menangani anak yatim piatu akibat Covid-19 terutama adalah dengan memberikan beasiswa, dan kemudian menjamin kehidupan atau memberikan pekerjaan jika ada dari mereka yang sudah dewasa (Pancawati, 2021a), seperti terlihat di Grafik 6. Selain itu, pemerintah juga diminta memastikan anak yatim piatu tersebut mendapatkan pengasuhan dalam keluarga yang baik. Dengan demikian, pemerintah dapat memberikan perlindungan sosial yang komprehensif, yang mencakup jaminan pendidikan dan berbagai bantuan sosial.

Terkait peranan yang telah dilakukan pemerintah/negara dalam menangani anak yatim piatu korban Covid-19, survei Litbang Kompas mencatat, sebagian besar responden menyatakan bahwa selama ini peran pemerintah belum terlihat (Pancawati, 2021a), sebagaimana dapat dilihat di Grafik 7.



**Grafik 7. Peran Pemerintah dalam Menangani Anak Yatim Piatu Korban Pandemi Covid-19, per 17 Agustus 2021**

Sumber: Pancawati, 2021a

Dari Grafik 7 terlihat, sebagian besar responden menilai bahwa pemerintah belum berperan dalam penanganan anak yatim piatu korban pandemi Covid-19, dan sebagian besar responden lainnya menyatakan bahwa pemerintah sudah berperan namun belum maksimal. Oleh karena itu, pemerintah sebaiknya segera mengambil langkah konkret untuk memberi perhatian kepada anak yatim piatu korban pandemi Covid-19. Pemerintah perlu segera menyusun strategi dan langkah-langkah perlindungan sosial dalam upaya pemenuhan hak-hak anak yatim piatu korban pandemi Covid-19.

Supriyanto, Ramdhani, dan Rahmadan (2014: 52–56) menyarankan pentingnya pembagian peran dan tanggung jawab dalam pelaksanaan perlindungan sosial yang terintegratif dan partisipatif. Pemerintah perlu melakukan perlindungan sosial yang integratif dan partisipatif, di mana pemerintah pusat dan pemerintah daerah saling bekerja sama dan berbagi tugas untuk memenuhi hak-hak anak yatim piatu korban Pandemi Covid-19. Program Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI) yang dicanangkan Kementerian Sosial dapat dikembangkan secara maksimal dengan mengajak masyarakat berpartisipasi, dengan menggali berbagai potensi sumber-sumber yang dapat dimanfaatkan untuk memberikan perlindungan sosial bagi anak-anak yatim piatu korban pandemi Covid-19. Sebagaimana diketahui, Pro-

gram ATENSI Anak menjadi skema untuk memberikan perlindungan terhadap anak yatim piatu yang orangtuanya meninggal akibat Covid-19. Humas Ditjen Rehabilitasi Sosial Kemensos (2021) menekankan bahwa program ini sangat penting karena tidak hanya berorientasi pada kebutuhan dasar anak, melainkan juga keperawatan sosial anak terutama pendampingan psikososial bagi anak-anak yang kehilangan orangtua akibat Covid-19. Selain itu, pemerintah juga perlu bekerja sama dengan masyarakat yang terlibat pengasuhan anak yatim piatu agar program-program perlindungan sosial dapat berjalan baik dan mampu membantu anak yatim piatu mendapatkan hak-haknya sesuai KHA PBB. Perlindungan sosial bagi anak yatim piatu korban pandemi Covid-19 perlu dilakukan secara sistematis, dan pendekatan siklus hidup, dengan mengidentifikasi populasi anak yatim piatu tersebut beserta kerentanan yang dimilikinya. Setelah itu perlu disusun kebijakan-kebijakan perlindungan sosial dalam upaya pemenuhan hak-hak anak yatim piatu korban pandemi Covid-19.

Jika merujuk pada pendapat Kuswanti *et al.* (2017: 2) dapat diinterpretasikan bahwa anak yatim piatu korban pandemi Covid-19 harus dilindungi karena mereka memiliki martabat, memiliki kebebasan, namun mereka belum mampu melindungi diri sendiri dan masih bergantung kepada orangtua (orang dewasa). Schweiger dan Graf (2016, dalam Kresnawati & Imelda, 2020: 224) menekankan anak yatim piatu korban pandemi Covid-19 memiliki kerentanan-kerentanan yang harus dipertimbangkan dalam penyelenggaraan perlindungan sosial dan upaya pemenuhan hak-hak mereka sesuai KHA. Pentingnya perhatian, petunjuk, perlindungan, dan intervensi anak yatim piatu korban pandemi Covid-19 dari keluarga atau orang dewasa di dekatnya juga dikemukakan oleh Tuwu *et al.* (2020: 246). Dengan perhatian dan pertolongan ini, diharapkan anak yatim dapat dipenuhi hak-haknya agar mere-

ka dapat tumbuh kembang dengan baik secara fisik dan mental.

### Perlindungan Kolaboratif

Penyelenggaraan perlindungan anak bukan tugas pemerintah semata, namun juga membutuhkan kerja sama dengan masyarakat. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mengimbau peran masyarakat/keluarga dalam melindungi anak, di antaranya: (1) masyarakat perlu terus bahu membahu mendorong masyarakat dan keluarga untuk patuh pada 5M dan 1V dengan terus mengedukasi kepada seluruh masyarakat, orangtua, dan anak; (2) mendorong informasi yang tepat dengan meningkatkan literasi informasi tentang Covid-19 agar orangtua dan anak tidak mengalami disinformasi; (3) keluarga tidak membawa anak keluar rumah kecuali sangat mendesak dan orangtua melakukan upaya pengasuhan kreatif sehingga anak nyaman di rumah; (4) anggota keluarga yang terpaksa keluar rumah untuk bekerja atau urusan lainnya, harus segera melakukan bersih diri sebelum berinteraksi dengan anak; (5) sekolah harus memperhatikan kesehatan mental anak dengan memberikan aktivitas kreatif dan menghibur secara *online* kepada anak; dan (6) sekolah melakukan konsultasi *online* kepada para siswa maupun melakukan *home visit* kepada anak sesuai kebutuhan anak (Komisi Perlindungan Anak Indonesia, 2021). Dengan demikian, dapat diinterpretasikan bahwa dalam konteks ini, perlindungan sosial dalam upaya pemenuhan hak-hak anak yatim piatu korban pandemi Covid-19 memerlukan kerja sama antara pemerintah dan masyarakat. Terlebih, dalam hal ini pemerintah perlu memberikan jaminan dan bantuan-bantuan sosial agar anak yatim piatu mendapatkan hak-haknya sesuai KHA. Bahkan, pemerintah juga perlu membantu agar anak yatim piatu tersebut mendapatkan pengasuhan yang baik dengan cara adopsi atau lainnya.

Dalam penyelenggaraan perlindungan sosial dan upaya pemenuhan hak-hak

anak korban pandemi Covid-19, rumah perlindungan sosial bisa menjadi salah satu solusinya. Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA) merupakan unit pelayanan perlindungan lanjut dari *temporary shelter* yang berfungsi memberikan perlindungan, pemulihan, rehabilitasi, advokasi, dan reunifikasi bagi anak yang membutuhkan perlindungan khusus agar anak dapat tumbuh kembang secara wajar. Kuntjorowati (2016: 137–140) meyakini RPSA dapat menjadi tempat pengasuhan yang tepat bagi anak yatim piatu korban pandemi Covid-19. RPSA dalam hal ini dapat dipandang sebagai tempat yang relevan bagi anak-anak yang kehilangan orangtua akibat pandemi Covid-19, di mana di dalam rumah tersebut mereka akan mendapatkan pengasuhan sebagai anak yang dipenuhi hak-haknya untuk tumbuh kembang menuju dewasa. Berdasarkan data Aplikasi SIKS-NG per Mei 2021 dari 3.914 Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA), terdapat 191.696 anak yang berada dalam pengasuhan panti asuhan, yayasan, ataupun balai. Dari jumlah tersebut sebanyak 33.085 anak yatim, 7.160 piatu, dan 3.936 yatim piatu, sehingga jumlah total anak yatim piatu yang berada dalam pengasuhan panti, yayasan, atau balai adalah sebanyak 44.181 jiwa.

Menteri Sosial sudah memerintahkan balai/loka rehabilitasi sosial serta UPT di bawah Kementerian Sosial menjadi *shelter* perlindungan anak dan keluarga korban Covid-19 (Setiawan, 2021). Dengan melihat data tersebut, maka yang perlu dicermati adalah kebutuhan akan fasilitas RPSA bagi anak-anak yatim piatu korban pandemi Covid-19. Pemerintah perlu melakukan pemetaan terhadap jumlah panti asuhan/yayasan/balai yang ada agar tidak ada anak-anak yatim piatu korban pandemi Covid-19 yang tertinggal tidak terlindungi.

Perlindungan sosial anak yatim piatu korban pandemi Covid-19 juga terkait dengan kesejahteraan. Mallon (2005, dalam Astuti, 2014: 217) memandang anak yatim piatu korban pandemi Covid-

19 sangat membutuhkan keluarga dengan kondisi yang kondusif. Oleh karena itu, pemerintah perlu memfasilitasi anak yatim piatu tersebut agar mendapatkan pengasuhan di dalam keluarga-keluarga yang dapat membawa mereka pada kesejahteraan, yaitu keluarga yang memiliki kapasitas untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan anak, yang mampu memberikan pendidikan yang layak, serta mampu memfasilitasi anak dengan berbagai kebutuhan fisik dan mental yang memadai. Sebagaimana yang telah berlangsung selama ini, pemerintah dapat lebih memberdayakan sumber-sumber yang ada terkait perlindungan sosial bagi anak-anak yatim piatu. Berbagai bantuan sosial perlu diprioritaskan bagi anak-anak yang kehilangan orangtua akibat pandemi. Perlindungan sosial perlu diberikan secara komprehensif. Selain bantuan sosial berupa pangan (sembako), juga perlu diberikan bantuan pengasuhan (atau penampungan di panti jika perlu), beasiswa (pendidikan dasar 12 tahun), dan jaminan kesehatan (gratis/tanpa membayar iuran). Sejauh ini pemerintah memang telah memberikan berbagai bantuan sosial termasuk dukungan psikologis untuk membangkitkan semangat hidup anak-anak yatim piatu korban pandemi, namun pemerintah perlu menyusun program yang sistematis dan berkelanjutan untuk memberikan jaminan sosial yang hingga anak menjadi dewasa.

### **Upaya Pemenuhan Hak-Hak Anak Yatim Piatu Korban Pandemi Covid-19**

Dengan melihat banyaknya fakta tentang anak yatim piatu korban pandemi Covid-19 sebagaimana diuraikan di atas, dapat dipahami bahwa Indonesia saat ini sedang menghadapi masalah besar yang akan terus menghadang hingga beberapa tahun ke depan, terkait nasib dan kelangsungan hidup anak yatim piatu tersebut. Bukan hanya itu, bahkan masa depan anak yatim piatu korban pandemi Covid-19 dapat dimaknai sebagai ancaman bagi

kualitas generasi penerus bangsa di masa mendatang. Permasalahan anak yatim piatu korban pandemi bukan sekadar angka besar yang sangat memprihatinkan, namun juga berarti tantangan bagi pemerintah untuk melakukan penanganan yang tepat guna menyelamatkan masa depan anak tersebut.

Dari data sebagaimana diuraikan pada bagian pendahuluan tulisan ini, dapat dipahami bahwa banyak anak yatim piatu korban pandemi Covid-19 yang harus dibantu. Oleh karena itu, para pemangku kepentingan tidak boleh lengah dan abai terhadap masalah ini, karena kesalahan identifikasi masalah akan berdampak pada intervensi sosial yang dilakukan terhadap mereka. Sebagaimana diketahui, banyak kritik terhadap pemerintah yang dianggap belum berperan secara maksimal selama ini sehingga pemerintah harus mulai memperbaiki cara-cara yang dilakukan dalam penanganan anak yatim piatu korban pandemi. Jika pada masa-masa yang lalu pemerintah lebih banyak memberikan bantuan sosial berupa sembako, perawatan kesehatan, *healing*, dan lain-lain yang sifatnya sementara atau tidak tetap, maka untuk saat ini dan ke depan perlu dilakukan penanganan yang komprehensif dan sistematis. Penanganan ini merupakan gabungan sekaligus antara pemberian jaminan sosial (untuk keperluan yang berkesinambungan seperti biaya pendidikan dan kesehatan yang harus dijamin oleh pemerintah) serta bantuan sosial berupa sembako dan kebutuhan-kebutuhan lain yang sifatnya tidak tetap. Dalam hal ini, masalah perlindungan sosial menjadi sangat penting untuk dilakukan guna membantu anak yatim piatu korban pandemi guna melanjutkan hidup setelah kematian orangtuanya.

Perlindungan sosial dan pemenuhan hak-hak anak yatim piatu korban pandemi Covid-19 seharusnya menjadi satu kesatuan pemikiran dan tindakan yang berjalan serasi. Perlindungan sosial dalam rangka pemenuhan hak-hak anak yatim piatu

korban pandemi Covid-19 perlu direncanakan secara sistematis dan rinci, agar dapat diimplementasikan dengan baik. Tanpa adanya skema yang jelas tentang perlindungan sosial, maka upaya implementasi KHA terhadap anak yatim piatu korban pandemi Covid-19 tidak akan maksimal, dan bahkan bisa sia-sia. Terdapat dua kementerian merupakan mitra kerja Komisi VIII DPR RI yang dapat memainkan peran penting dalam hal ini, yaitu Kementerian Sosial dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

KHA PBB menggariskan empat prinsip yang harus menjadi pedoman dalam implementasi hak-hak anak, yaitu prinsip non-diskriminasi; prinsip yang terbaik bagi anak; prinsip atas hak hidup, kelangsungan dan perkembangan; serta prinsip penghargaan terhadap pendapat anak. Oleh karena itu, penyelenggaraan perlindungan sosial bagi anak yatim piatu korban pandemi Covid-19 harus memperhatikan empat prinsip tersebut. Anak yatim piatu korban pandemi Covid-19 harus diperlakukan dengan adil, tanpa diskriminasi dalam bentuk apapun. Anak yatim piatu harus dibantu untuk mendapatkan berbagai hal terbaik sesuai kepentingan mereka. Anak yatim piatu korban pandemi Covid-19 harus dibantu agar dapat melangsungkan kehidupannya, dengan mendapatkan hak-haknya seperti kesehatan, pendidikan, pengasuhan, dan lain-lain. Dalam penyelenggaraan perlindungan sosial, anak yatim piatu korban pandemi Covid-19 perlu didengar pendapat dan keinginannya terkait masa depan mereka.

Berdasarkan KHA PBB, anak yatim piatu korban pandemi Covid-19 mempunyai hak-hak yang harus dipenuhi yaitu hak bermain, hak pendidikan, hak perlindungan, hak nama/identitas, hak status kebangsaan, hak makanan, hak akses kesehatan, hak rekreasi, hak kesamaan, dan hak berperan dalam pembangunan. Dalam konteks ini, perlindungan sosial sangat penting dalam upaya pemenuhan hak-hak anak yatim piatu korban pande-

mi Covid-19. Pemerintah perlu membuat program perlindungan sosial yang relevan dan fleksibel dengan perkembangan tuntutan kebutuhan anak yatim piatu korban pandemi, untuk waktu sekarang dan ke depan.

Anak terutama yang masih berusia dini, perlu dilindungi dan dibantu untuk mendapatkan pengasuhan yang baik dalam keluarga yang mampu memberikan kasih sayang serta fasilitas-fasilitas yang dibutuhkan. Dengan demikian, anak yatim piatu usia dini akan dapat menikmati dunianya untuk bermain, mengenyam PAUD, dan dilindungi dari segala bahaya. Anak yatim piatu korban pandemi Covid-19 harus dilindungi untuk mendapatkan identitasnya, mendapatkan makanan dengan asupan gizi yang baik, serta kesehatan yang memadai. Anak yatim piatu korban pandemi Covid-19 harus mendapatkan perlindungan sosial sehingga mereka dapat menikmati rekreasi, kesamaan, dan partisipasi dalam pembangunan.

Perlindungan sosial bagi anak yatim piatu korban pandemi Covid-19, juga perlu merujuk pada lima klaster KHA PBB. *Pertama*, anak yatim piatu korban pandemi Covid-19 perlu mendapatkan perlindungan sosial agar mereka bisa mendapatkan hak-hak sipil serta kebebasan seperti hak atas nama dan kebangsaan, berpendapat/berpikir/beragama, berserikat/berkumpul, privasi, informasi, serta tidak mengalami penyiksaan/perlakuan/penghukuman yang kejam. *Kedua*, anak yatim piatu korban pandemi Covid-19 perlu mendapatkan perlindungan sosial agar mereka mendapatkan haknya atas lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif yang baik. Anak tersebut perlu dibantu untuk mendapatkan bimbingan dan tanggung jawab yang baik dari orangtua/wali yang mengasuhnya. Anak yatim piatu korban pandemi Covid-19 perlu mendapatkan perlindungan sosial agar mereka terhindar dari kekerasan dan penelantaran, dan mereka perlu mendapatkan pemulihan fisik dan psikologis serta reintegrasi sosial setelah mengalami ber-

bagai permasalahan setelah kematian orangtuanya. *Ketiga*, perlindungan sosial bagi anak yatim piatu korban pandemi Covid-19 juga ditujukan untuk membantu akses kesehatan dasar dan kesejahteraan. Dalam konteks ini, anak penyandang disabilitas perlu mendapatkan bantuan untuk mengakses fasilitas dan layanan kesehatan, jaminan sosial, serta layanan dan fasilitas perawatan anak sesuai standar hidup normal. *Keempat*, perlindungan sosial bagi anak yatim piatu korban pandemi Covid-19 juga dimaksudkan untuk membantu mereka mendapatkan akses pendidikan, waktu luang, budaya, dan rekreasi. Anak yatim piatu korban pandemi Covid-19 perlu dibantu untuk mendapatkan pendidikan/pelatihan yang memadai, serta pemahaman dan partisipasi dalam kegiatan seni budaya dan rekreasi. *Kelima*, perlindungan sosial bagi anak yatim piatu korban pandemi Covid-19 juga harus mencakup perlindungan khusus bagi anak yang berada dalam situasi darurat.

Agar upaya perlindungan sosial untuk anak yatim piatu korban pandemi Covid-19 berjalan dengan baik, efisien, dan efektif, maka perlu langkah-langkah sistematis dan komprehensif, yaitu: (1) identifikasi masalah anak yatim piatu korban pandemi Covid-19. Dalam hal ini perlu didata secara akurat apakah masih ada keluarga dekat yang dapat menjadi pengasuhnya, apakah keluarga dekat yang ada akan mampu mengasuh dan bertanggung jawab secara penuh atau masih perlu bantuan pemerintah/masyarakat, dan lain-lain; (2) dengar pendapat dengan anak yatim piatu korban pandemi Covid-19, apa saja yang mereka inginkan terkait masa depannya, ingin bersama siapa mereka tinggal, dan sebagainya; (3) penyusunan asesmen berdasarkan data yang telah terkumpul, lalu dilakukan analisis terhadap isu-isu yang harus ditangani dan kebutuhan-kebutuhan (sarana/prasarana) yang harus dipenuhi; (4) alokasi anggaran yang dibutuhkan dan penggalan dana melalui berbagai potensi sumber yang ada; dan (5)

tindakan berupa perlindungan sosial dalam rangka pemenuhan hak-hak anak yatim piatu korban pandemi Covid-19.

Perlindungan sosial secara umum seharusnya diberikan secara komprehensif (mencakup jaminan dan bantuan sosial), namun dalam praktiknya dapat dilakukan pembagian tugas dan tanggung jawab di antara penyelenggara, yang bekerja sama dengan masyarakat. Koordinasi dengan pihak keluarga yang mengasuh anak yatim piatu korban pandemi Covid-19 perlu terus dijalin secara harmonis dalam rangka kelancaran dan keberhasilan upaya pemenuhan hak-hak anak sesuai KHA PBB.

## Penutup

Anak yatim piatu korban pandemi Covid-19 merupakan permasalahan besar bagi bangsa Indonesia, yang harus diatasi dengan cermat. Perlindungan sosial dalam hal ini bukan sekadar tindakan kemanusiaan, namun lebih pada upaya penyelamatan masa depan anak yang rentan akibat kematian orangtuanya.

Perlindungan sosial harus dilakukan secara sistematis dan komprehensif dengan memperhatikan langkah-langkah: (1) identifikasi masalah anak yatim piatu korban pandemi Covid-19; (2) dengar pendapat anak yatim piatu korban pandemi Covid-19; (3) asesmen dan analisis isu-isu yang harus ditangani; (4) alokasi anggaran dan penggalan dana; dan (5) tindakan perlindungan sosial dalam upaya pemenuhan hak-hak anak yatim piatu korban pandemi Covid-19. Perlindungan sosial yang komprehensif ini mencakup jaminan sosial dan berbagai bantuan sosial yang diperlukan anak yatim piatu korban pandemi Covid-19 untuk bertahan dan mendapatkan hak-haknya sebagai anak setelah kematian orangtuanya.

Rekomendasi yang dikemukakan adalah: (1) pemerintah segera menuntaskan pendataan anak yatim piatu korban pandemi Covid-19; (2) pemerintah menyiapkan langkah-langkah perlindungan sosial bagi

anak yatim piatu korban pandemi Covid-19; (3) DPR RI terus melakukan pengawasan terhadap kinerja pemerintah terkait penyelenggaraan perlindungan sosial bagi anak yatim piatu korban pandemi Covid-19.

## Daftar Pustaka

- Astomo, K. R. (2021, Agustus 29). Masa depan nasib anak yatim piatu korban Covid-19. *Beritajatim.com*. Diakses dari <https://beritajatim.com/politik-pemerintahan/masa-depan-nasib-anak-yatim-piatu-korban-covid-19/>, pada 31 Agustus 2021.
- Astuti, M. (2014). Implementasi kebijakan kesejahteraan dan perlindungan anak. *Sosio Konsepsia: Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial*, 4(1), 215–235. doi:10.33007/ska.v4i1.106
- Eddyono, S. W. (2007). Pengantar konvensi hak anak. Seri bahan bacaan kursus HAM untuk pengacara XI tahun 2007. *Elsam.or.id*. Diakses dari [https://lama.elsam.or.id/downloads/1262854039\\_20.\\_Konvensi\\_Hak\\_Anak.pdf](https://lama.elsam.or.id/downloads/1262854039_20._Konvensi_Hak_Anak.pdf)
- Habibullah. (2017). Perlindungan sosial komprehensif di Indonesia. *Sosio Informa*, 3(01), 1–14. doi: 10.33007/inf.v3i1.492
- Humas Ditjen Rehabilitasi Sosial Kemensos. (2021, September 08). Webinar perlindungan dan pengasuhan anak yatim piatu korban Covid-19. *Kemensos.go.id*. Diakses dari <https://kemensos.go.id/webinar-perlindungan-dan-pengasuhan-anak-yatim-piatu-korban-covid-19>
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. (2019). *Modul pelatihan dasar konvensi hak anak bagi penyedia layanan dan aparat penegak hukum dalam pencegahan dan penanganan kekerasan dan eksploitasi terhadap anak*. Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- Komisi Perlindungan Anak Indonesia. (2021, Juli 1). *KPAI gelar Rakornas tentang pengawasan dan penyelenggaraan perlindungan anak: Antisipasi lonjakan kasus anak terpapar Covid-19 dan proyeksi kesiapan layanan kesehatan*. [Siaran Pers]. Diakses dari <https://www.kpai.go.id/publikasi/kpai-gelar-rakornas-tentang-pengawasan-dan-penyelenggaraan-perlindungan-anak-antisipasi-lonjakan-kasus-anak-terpapar-covid-19-dan-proyeksi-kesiapan-layanan-kesehatan>
- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. (tt). Konvensi hak-hak anak. Balitbang Hukum dan HAM Kementerian Hukum dan HAM. Diakses dari <https://www.balitbangham.go.id/po-content/peraturan/Konvensi%20Hak-Hak%20Anak.pdf>
- Kresnawati, K., & Imelda, J. D. (2020). Perlindungan sosial bagi anak usia dini pada keluarga yang rentan sosial ekonomi. *Sosio Informa*, 6(03), 223–238. doi: 0.33007/inf.v6i3.2363
- Kuntjorowati, E. (2016). Model perlindungan sosial anak di rumah perlindungan sosial anak: Bunga rampai Kepulauan Riau. *Sosio Konsepsia*, 5(03), 135–153. doi: 10.33007/ska.v5i3.207
- Kuswanti, E. P., Yuliantina, I., Nurfadhillah, Handayani, I., & Susilowati, T. (2017). *Layanan perlindungan dan kesejahteraan*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Mujiran, P. (2021, September 02). Perlindungan anak yatim piatu korban pandemi. *Detik.com*. Diakses dari <https://news.detik.com/kolom/d-5706913/perlindungan-anak-yatim-piatu-korban-pandemi>, pada 21 November 2021.
- Mulia, R. A., & Saputra, N. (2020). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kesejahteraan masyarakat Kota Padang. *El-Riyasah*, 11(1), 67–83. doi: 10.24014/jel.v11i1.10069
- Nurusshobah, S. F. (2019). Konvensi hak anak dan implementasinya di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Kebijakan dan Pelayanan Pekerjaan Sosial*, 1(2), 118–140.
- Pancawati, M. B. D. (2021a, Agustus 23). Yatim piatu akibat pandemi, bukan sekadar angka. *Kompas.id*. Diakses dari <https://www.kompas.id/baca/riset/2021/08/23/yatim-piatu-akibat-pandemi-bukan-sekadar-angka/>, pada 31 Agustus 2021.

- Pancawati, M. B. D. (2021b, Agustus 25). Tumbuhkan harapan anak yatim piatu. *Kompas.id*. Diakses dari <https://www.kompas.id/baca/riset/2021/08/25/tumbuhkan-harapan-anak-yatim-piatu/>, pada 31 Agustus 2021.
- Rizaty, M. A. (2021). Korban pandemi, ribuan anak kehilangan orangtua. *Katadata.co.id*. Diakses dari <https://katadata.co.id/ariayudhistira/infografik/612f30a5dcc68/korban-pandemi-ribuan-anak-kehilangan-orang-tua>
- Rosalin, L. N., & Octarra, H. S. (2018, Mei 09). Konvensi hak-hak anak: Bagaimana implementasinya di Indonesia? *Puskapa.org*. Diakses dari <https://puskapa.org/seri-belajar/722/>
- Rustanto, B. (2014). *Buku sistem perlindungan sosial*. Bandung: STKS Press.
- Sakti, R. E. (2021, Agustus 24). Jutaan anak di dunia telantar akibat Covid-19. *Kompas.com*. Diakses dari <https://www.kompas.id/baca/riset/2021/08/24/jutaan-anak-di-dunia-terlantar-akibat-covid-19/>, pada 31 Agustus 2021.
- Sendari, A. A. (2021, Agustus 26). Unicef: 80 Juta anak di Indonesia terdampak pandemi Covid-19. *Liputan6.com*. Diakses dari <https://hot.liputan6.com/read/4641894/unicef-80-juta-anak-di-indonesia-terdampak-pandemi-covid-19>, pada 31 Agustus 2021.
- Setiawan, K. (2021, Agustus 24). *Kemensos berikan perlindungan kepada 4 jutaan anak yatim piatu*. [Siaran Pers]. Diakses dari <https://kemensos.go.id/kemensos-berikan-perlindungan-kepada-4-jutaan-anak-yatim-piatu>
- Sinombor, S. H. (2021, Agustus 26). Penanganan Spesifik Anak Korban Pandemi. *Kompas.id*. Diakses dari <https://www.kompas.id/baca/dikbud/2021/08/26/penanganan-spesifik-anak-korban-pandemi>, pada 31 Agustus 2021.
- Supriyanto, R. W., Ramdhani, E. R., & Rahmadan, E. (2014). *Perlindungan sosial di Indonesia: Tantangan dan arah ke depan*. Jakarta: Direktorat Perlindungan dan Kesejahteraan Masyarakat, Kementerian PPN/Bappenas.
- Tim Kompas. (2021, Agustus 24). Anak korban pandemi butuh pendampingan jangka panjang. *Kompas.id*. Diakses dari <https://www.kompas.id/baca/dikbud/2021/08/24/anak-korban-pandemi-butuh-pendampingan-jangka-panjang/>, pada 31 Agustus 2021.
- Triwibowo, D., & Bahagijo, S. (2006). *Mimpi negara kesejahteraan*. Jakarta: Perkumpulan PRAKARSA. Diakses dari <https://repository.theprakarsa.org/publications/285244/mimpi-negara-kesejahteraan>
- Tuwu, D., Bahtiar, Arsyad, M., & Roslan, S. (2020). Dormitory-based intervention method for children with special needs. *SAWWA*, 15(2) 2020, 241–258.
- Undang-Undang tentang Kesejahteraan Jiwa (2009).
- Undang-Undang tentang Perlindungan Anak (2014).
- United Nations Children's Fund. (2021). *COVID-19: A threat to progress against child marriage*. New York: Unicef.